



**PUTUSAN**

**Nomor 125/Pdt.G/2022/PA.Lt**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lahat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak antara:

xxxxxx, NIK xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Aromantai, 01 Juli 2001, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxxx Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;  
melawan

xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Karang Tanding, 25 Juni 1981, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lahat pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 125/Pdt.G/2022/PA.Lt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 April 2018 di Jarai yang tercatat pada Kantor Urusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 0027/ 002/ IV/ 2018, tanggal 11 April 2018;

2. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 3 tahun 9 bulan, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri tinggal di rumah orangtua Tergugat di xxxxxx, Kecamatan Jarai, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: xxxxxx, perempuan, umur 3 tahun, yang sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis selama 1 tahun pernikahan, namun sejak awal bulan April 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan antara lain:

- a) Tergugat tidak transparan masalah keuangan kepada Penggugat;
- b) Tergugat lebih memperdulikan keluarga Tergugat dibandingkan dengan Penggugat dan anaknya;
- c) Tergugat sering marah-marah dan berkata-kata kasar kepada Penggugat;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin memuncak dan menjadi tajam terjadi pada tanggal 25 Juli 2021 disebabkan oleh karena Tergugat masih tetap tidak transparan masalah keuangan kepada Penggugat dan ketika Penggugat bertanya kepada Tergugat, Tergugat marah-marah kepada Penggugat;

7. Bahwa akibat permasalahan tersebut Penggugat pergi meninggalkan rumah orangtua Tergugat, Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di xxxxxx, Kecamatan Jarai, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan dan Penggugat bertempat tinggal di rumah

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2022/PA.Lt



orangtua Penggugat di Desa Aromantai, Kecamatan Jarai, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan;

8. Bahwa hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 6 bulan dan selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi;

9. Bahwa selama ini antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus di tempuh;

11. Bahwa Penggugat sekarang tidak mempunyai pekerjaan sehingga Penggugat tidak mempunyai penghasilan karena Penggugat orang yang tidak mampu sebagaimana surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Lahat Nomor: W6-A/262/HK.05/1/2022, tanggal 20 Januari 2022 dan untuk kebutuhan sehari-hari dibantu oleh orangtua Penggugat untuk itu Penggugat mohon agar dibebaskan dari biaya perkara;

12. Bahwa mengingat anak Penggugat dan Tergugat bernama : xxxxxx masih dibawah umur dan masih memerlukan perhatian dan kasih sayang Penggugat sebagai ibu kandungnya, maka Penggugat mohon agar hak pengasuhan anak ditetapkan kepada Penggugat ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lahat cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) Menceraikan Penggugat (xxxxxx) dengan Tergugat (xxxxxx);
- 3) Menetapkan hak pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat bernama: xxxxxx, umur 3 tahun kepada Penggugat sampai anak tersebut mumayyiz (berumur 12 tahun) ;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2022/PA.Lt



4) Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

a) Asli Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Aromantai, Kecamatan Jarai, Kabupaten Lahat, nomor 140/009/II/AR/2022, tanggal 17 Januari 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

b) Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat, Nomor 0027/ 002/ IV/ 2018 Tanggal 11 April 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen,

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2022/PA.Lt



kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

c) Fotokopi Kutipan Akta Lahir yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lahat, Nomor 1604-LU-18012019-0004, tanggal 18 Januari 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, xxxxx, umur 58 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat tinggal di xx Kecamatan Jarai, Kabupaten Lahat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri tinggal di rumah orangtua Tergugat di xxxxxx, Kecamatan Jarai, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan April 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak transparan masalah keuangan kepada Penggugat, Tergugat lebih memperdulikan keluarga Tergugat dibandingkan dengan Penggugat dan anaknya serta Tergugat sering marah-marah dan berkata-kata kasar kepada Penggugat;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2022/PA.Lt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya mengetahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2021, akibatnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sehingga sampai saat ini Penggugat dan Tergugat berpisah dan tidak pernah berkumpul bersama lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selam 6 (enam) bulan;
- Bahwa pernah perdamaian pernah diusahakan namun tidak berhasil;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan sangat sayang kepada anak Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2, xxxx umur 60tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat tinggal di xxxxx Kabupaten Lahat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri tinggal di rumah orangtua Tergugat di xxxxxx, Kecamatan Jarai, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan April 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2022/PA.Lt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak transparan masalah keuangan kepada Penggugat, Tergugat lebih memperdulikan keluarga Tergugat dibandingkan dengan Penggugat dan anaknya serta Tergugat sering marah-marah dan berkata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya mengetahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2021, akibatnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sehingga sampai saat ini Penggugat dan Tergugat berpisah dan tidak pernah kumpul bersama lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa pernah perdamaian pernah diusahakan namun tidak berhasil;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan sangat sayang kepada anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya menyatakan bertetap sebagaimana gugatan Penggugat dan mohon putusan;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir menghadap sendiri ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya mempertahankan rumah tangga mereka, akan tetapi tidak berhasil, begitupula mediasi yang dibantu hakim mediator (Misdaruddin, S.Ag.M.H) tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2022/PA.Lt



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dalam gugatannya dan menyatakan bertetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah lagi hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dali-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut diberi kode (bukti P.1, P.2 dan P.3). Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah *dinazegelen*, sehingga memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) dan pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga serta telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, membuktikan identitas Penggugat sesuai dengan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2. tersebut isinya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Islam, maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri sah;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Penggugat dan Tergugat merupakan suami-istri dalam ikatan perkawinan yang sah, maka Penggugat adalah orang yang mempunyai kapasitas (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat merupakan orang dekat dari Penggugat yaitu sebagai saudara kadung Penggugat. Maka pengajuan saksi-saksi tersebut dalam perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, yang menempatkan pihak keluarga serta

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2022/PA.Lt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang-orang yang dekat dengan suami-istri sebagai pihak yang harus didengar dalam perkara perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg., maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, kedua saksi menyatakan tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, sedangkan satu saksi lainnya menyatakan hanya mengetahui dari cerita orang selian itu saksi tersebut mengetahui telah berpisahnya Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi Penggugat tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat, namun saksi tersebut mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal. Dalam hal ini majelis hakim mempedomani Putusan MA-RI No. 299 K/AG/2003, Tgl 8 Juni 2003, yang menyatakan keterangan saksi dalam perkara perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (Rechts Gevolg), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian. Berpisahnya Penggugat dan Tergugat merupakan akibat dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat. Oleh karena patut dinyatakan bahwa keterangan kedua saksi telah dapat menguatkan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat; Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, dapat disimpulkan fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri tinggal di rumah orangtua Tergugat di xxxxxx, Kecamatan Jarai, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan berpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2022/PA.Lt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan April 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak transparan masalah keuangan kepada Penggugat, Tergugat lebih memperdulikan keluarga Tergugat dibandingkan dengan Penggugat dan anaknya serta Tergugat sering marah-marah dan berkata-kata kasar kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2021, akibatnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sehingga sampai saat ini Penggugat dan Tergugat berpisah dan tidak pernah berkumpul bersama lagi;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan;
8. Bahwa pernah perdamaian pernah diusahakan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perceraian adalah pintu darurat yang hanya dibuka dalam situasi yang darurat, sedangkan mempertahankan rumah tangga adalah hal utama dan harus diupayakan, oleh karena itu untuk dapat dikabulkannya suatu gugatan perceraian, tidak cukup dengan hanya telah terbuktinya suatu alasan perceraian, Pengadilan harus menggali apakah rumah tangga suami-istri tersebut sudah pecah dan sulit untuk disatukan kembali, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak berhubungan lagi baik lahir maupun batin selama 6 (enam) bulan lamanya, selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalin hubungan. Maka dengan demikian telah nyata bahwa sebagai Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami-istri, telah mengabaikan kewajiban masing-masing sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Perkawinan, oleh karena

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2022/PA.Lt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu patut dinyatakan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak menggambarkan sebuah rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat secukupnya kepada Penggugat pada setiap persidangan supaya Penggugat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai;

Menimbang, bahwa usaha nasihat tersebut menjadi kurang maksimal dengan tidak pernahnya Tergugat hadir ke muka sidang, di samping itu tidak hadirnya Tergugat ke muka sidang selain bermakna bahwa Tergugat tidak ingin membela hak-haknya (membantah dalil-dalil Penggugat), namun juga dapat dipersepsikan bahwa Tergugat tidak ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa keadaan Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah satu sama lain dalam waktu yang relatif lama merupakan alasan yang dapat dibenarkan untuk mengabulkan gugatan perceraian sebagaimana kaidah dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung No. 237 K/AG/1998, Tgl 17 Maret 1999 yang maksudnya adalah sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, hidup berpisah dan tidak dalam satu tempat kediaman bersama lagi, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Pengadilan menilai bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan dan cenderung telah pecah serta sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa dengan demikian keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah lepas dari maksud dan tujuan pernikahan sebagaimana dimaksud di dalam Al-Qur'an pada Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2022/PA.Lt



Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki maka mempertahankan rumah tangga yang demikian itu tidak akan memberikan manfaat bagi suami-istri tersebut, bahkan akan menimbulkan dampak negatif bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan dalil-dalil dalam kitab fiqh yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II, halaman 405, sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya";

2. Kitab *Fiqhus Sunnah*, Juz II, halaman 290

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببيينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat (istri) atau tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan penggugat yaitu ketidak mampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami-istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai telah terpenuhinya alasan perceraian yaitu pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan patut dikabulkan;

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2022/PA.Lt



Menimbang, bahwa selama perkawinan Pegugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami-istri (*ba'da dhukhul*) dan berdasarkan catatan perubahan status perkawinan dalam bukti P. antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Pegugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu *bain sughra*;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 119 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, karena jenis talaknya adalah talak satu ba'in sughra, maka antara Penggugat dan Tergugat tidak diperbolehkan rujuk, tetapi boleh menikah lagi dengan akad nikah baru meskipun masih dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa terhadap perceraian dengan jenis talak satu ba'in sughra, ditetapkan masa tunggu atau iddah bagi Penggugat selama sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak jatuhnya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana maksud Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1) huruf (b) jo. Pasal 153 ayat (2) huruf (b) dan Pasal 153 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selian itu, Penggugat juga meminta agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anak yang bernama xxxxxx, sampai anak tersebut berusia mumayiz (12 tahun), dengan alasan karena anak tersebut masih kecil yaitu berusia 1 tahun 9 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan keterangan saksi-saksi Penggugat, ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai satu orang anak, berumur 3 (tiga) tahun, anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini berusia 3 tahun, maka berdasarkan pasal 105 huruf (a) jo pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, kecuali ditemukan fakta bahwa Penggugat lalai dan pengasuhannya maka pengasuhan anak tersebut dapat dialihkan kepada orang lain;

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2022/PA.Lt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada prinsipnya adalah demi kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of child) baik yang berkaitan dengan kepentingan perkembangan jiwa anak, pendidikan, kesejahteraan, moralitas maupun keselamatan dan bukan kepentingan orang tua atau yang memelihara semata, vide pasal 45 (1) Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa anak tersebut masih balita tentulah anak yang seusia itu sangat membutuhkan kasih sayang dari ibunya, sebab seorang ibu akan lebih sabar dan telaten mengasuh anak tersebut, selain itu tidak ditemukan fakta bahwa Penggugat adalah seorang yang tidak layak untuk mengasuh anak, sehingga tidak ada alasan untuk tidak dapat ditetapkan Penggugat sebagai hak asuh anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka patut sekiranya anak tersebut ditetapkan di bawah pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya anak Penggugat dan Tergugat tersebut di bawah hadhonah Penggugat, hal tersebut tidak menghilangkan hak Tergugat untuk bertemu, memberikan pendidikan dan mencurahkan kasihnya kepada kedua anak tersebut, untuk itu Penggugat berkewajiban untuk memberikan akses dan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu, memberikan pendidikan dan mencurahkan kasihnya selaku ayahnya kepada kedua anak tersebut. Apabila Penggugat ternyata lalai terhadap kewajibannya tersebut maka hal demikian dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan pencabutan hadhonah ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada prinsipnya dibebankan kepada Penggugat, namun oleh karena perkara ini diajukan secara prodeo, maka berdasarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor: W6-A/262/HK.05/1/2022, tanggal 20

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2022/PA.Lt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2022, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Lahat yang besarnya akan ditetapkan dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (xxxxxx) Terhadap Penggugat (xxxxxx);
4. Menetapkan hak pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat bernama: xxxxxx, umur 3 tahun kepada Penggugat (xxxxxx) sampai anak tersebut mumayyiz (berumur 12 tahun), dengan tetap memberikan akses terhadap Tergugat (xxxxxxa) untuk bertemu, berkomunikasi, dan atau mencurahkan kasih sayangnya dalam waktu dan cara yang sewajarnya selama tidak mengganggu kepentingan anak tersebut;
5. Membebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Lahat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lahat pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilakhir 1443 Hijriah oleh Misdaruddin, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, Marlina, S.H.I, M.H. dan Sulyadi, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Sahim sebagai Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2022/PA.Lt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Marlina, S.H.I., M.H.**

**Misdaruddin, S.Ag, M.H.**

**Sulyadi, S.H.I., M.H.**

Panitera,

**Drs. Sahim**

Perincian biaya :

- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	500.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	560.000,00
(lima enam puluh ribu rupiah).		

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2022/PA.Lt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)